

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**LARANGAN MAKSIAAT
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk perbuatan maksiat (amoral) ;
 - b. bahwa pergaulan hidup masyarakat yang kompleks mengarah dan mengandung sisi-sisi perbuatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin perlu diberantas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pemberantasan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689) ;
 6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
 7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358) ;
 8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

9. Undang

9. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah petugas penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

6. Satuan

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Bagian Teknis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Keputusan Pemerintah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
7. Maksiat adalah setiap perbuatan dari anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat-istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
8. Prostitusi adalah Hubungan seks diluar nikah dan atau diluar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
9. Zina adalah perbuatan senggama diluar ikatan tali pernikahan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
10. Hotel adalah rumah tempat orang menginap dan makan di lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
11. Wisma atau disebut Homestay adalah rumah sewaan dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
12. Pemandoran adalah rumah yang digunakan untuk menumpang dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
13. Objek Wisata adalah tempat tujuan wisatawan dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
14. Tempat Hiburan adalah tempat orang bersenang-senang dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin seperti cafe, diskotek dan sejenisnya ;
15. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
16. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
17. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang laki-laki dengan sesama jenis dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
18. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
19. Sodomis adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain ;
20. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar ikatan perkawinan di wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
21. Pelecehan Seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya ;
22. Mucikari adalah orang yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
23. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
24. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan baik berupa uang, benda ataupun yang lainnya dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
25. Minuman Keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

26. Pornografi adalah pornografi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
27. Tuna Susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
28. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II

PENAMAAN DAN BENTUK MAKSIAAT

Pasal 2

- (1) Dengan nama maksiat, segala bentuk perbuatan melanggar ketentuan:
 - a. norma agama ;
 - b. norma kesusilaan ;
 - c. norma adat istiadat ;
 - d. norma hukum ;
- (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. prostitusi ;
 - b. zina ;
 - c. homoseks ;
 - d. lesbian ;
 - e. sodomi ;
 - f. perkosaan ;
 - g. pelecehan seksual ;
 - h. porno ;
 - i. pornografi ;
 - j. judi ;
 - k. minum-minuman keras dan ;
 - l. penyalahgunaan napza ;

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang, pemimpin Lembaga Pemerintah / Swasta dan pengusaha dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib :

- a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat;
- b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang menimbulkan maksiat ;
- c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan perbuatan maksiat dilingkungannya ;
- d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan, bawahan serta anggota yang berada dibawah wewenangnya agar tidak menjadi korban perbuatan maksiat ;
- e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta instansi terkait secara terpadu wajib melakukan tindakan berupa pelarangan terhadap media cetak dan elektronik agar tidak menyajikan cerita bergambar dan tulisan serta siaran yang dapat merangsang perbuatan maksiat ;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib melarang peredaran bahan cetakan hasil media cetak, komputer dan internet yang gambar dan atau tulisannya dapat merusak moral dan merangsang seseorang berbuat maksiat ;

Pasal 5

- (1) Setiap orang sebagaimana diinaksud pada pasal 3 dilarang :
 - a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat ;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat ;
 - c. melindungi dan atau memfasilitasi kelangsungan perbuatan maksiat ;
 - d. menjadi mucikari ;
 - e. menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin bukan suami istri dalam satu kamar pondokan rumah kost ;
 - f. membujuk, menghasut dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat ;
 - g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tuna susila ;
 - h. bagi wanita, berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian –bagian tubuh dari luar pakaian itu di tempat umum .
- (2) Setiap orang dilarang di dalam ruangan dan atau dalam halaman bangunan yang patut diduga diketahuinya sebagai tempat orang melakukan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma, atau home stay, penginapan, pemonudukan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan distributor dilarang :
 - a. memberikan kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau disekitar bangunan yang berada di dalam kekuasaannya yang menjadi tanggungjawabnya ;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat ;
 - c. memperdagangkan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.
- (4) Setiap penanggungjawab dan atau pemimpin lembaga pendidikan, lembaga swasta, pemerintah serta instansi sipil dan militer, media cetak dan elektronik yang membawahi dan atau mengurus orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah beserta perangkatnya ;
 - b. Penegak Hukum ;
 - c. Orang Tua ;
 - d. Wali Asuh ;
 - e. Pemuka Agama ;
 - f. Tokoh Masyarakat ;
 - g. Pendidik ;
 - h. Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan ;
 - i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.
- (3) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Polri ;
 - b. Kejaksaan ;
 - c. Pengadilan ;
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - f. Pengacara ;
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atau instansi terkait wajib memperketat pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu masuk Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar tidak dimasuki hal-hal yang menjerus kepada kegiatan atau perbuatan maksiat.

BAB VI
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidikan dan penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, tersangka atau keluarganya, atau kuasa hukumnya melalui Pengadilan dalam wilayah hukum pengadilan tempat kejadian perkara ;
- (3) Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu lima belas hari setelah putusan hakim yang dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan pengeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat ;
 - e. mengambil sidik jari dan foto tersangka ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat dan ;
 - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara untuk setiap tindakan :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pengeledahan ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian ;
 - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti dan ;
 - h. hasil pemeriksaan medis.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan maksiat termasuk mucikari (germo) yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap orang melakukan maksiat termasuk mucikari (germo) yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- (3) Setiap

- (3) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terhadapnya berlaku ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 11

- (1) Setiap terpidana yang telah menjalani hukuman diwajibkan menjalani pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia ;
 (2) Pembinaan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin ;
 (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Larangan Pelacuran / Tuna Susila dan Mucikari Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
 pada tanggal 25 Juli 2005


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
 pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TAHUN 2005 NOMOR 15